



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR: 31/KPTS/DP/XII/2024

T E N T A N G
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGISI DATA
APLIKASI SITEM INFORMASI KESJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION
(SIKS-NG) PADA DESA PANINCONG TAHUN 2024

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui gambaran kesejahteraan masyarakat desa yang akurat, komprehensif dan integral, maka perlu disusun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Bantuan Sosial, maka perlu ditunjuk petugas untuk mengelola aplikasi SIKS-NG;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Panincong tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pengisi Data Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) pada Desa Panincong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1978, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

8. Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 594),
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
14. Keputusan Menteri Sosila Nomor 150 Tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera;
17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 66);
20. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;
21. Peraturan Desa Panincong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGISI DATA APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) PADA DESA PANINCONG.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pengisi Data Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Pada Desa Panincong Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas selaku Pengisi Data Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Pada Desa Panincong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membantu Kepala Desa dalam hal
1. Melaksanakan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 2. Melaksanakan pemutakhiran DTKS setiap bulan;
 3. Melaksanakan Pengusulan DTKS;
 4. Melaksanakan pengelolaan administrasi terkait DTKS;
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pengisi Data Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 1 (satu) Tahun berjalan dan dapat diperbaharui lagi untuk masa jabatan berikutnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Panincong dan

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panincong

Pada Tanggal : 05 Desember 2024

Kepala Desa Panincong



MARDIANA

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Camat Marioriwana di Batu-Batu;
5. Ketua BPD Panincong di Panincong
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 31/KPTS/DP/XII/2024
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA PANINCONG NOMOR
48/KPTS/DP/XI/2022 TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR/
PETUGAS PENGELOLA DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)

OPERATOR/ PETUGAS PENGELOLA
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)

NIK	:	7312050203880002
NAMA LENGKAP	:	NASRULLAH
TEMPAT TANGGAL LAHIR	:	PANINCONG, 2 MARET 1988
ALAMAT	:	DESA PANINCONG KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG
EMAIL	:	nasrullahnass020388@gmail.com
NO. TELEPON	:	082349282077
WILAYAH TUGAS		
PROVINSI	:	SULAWESI SELATAN
KABUPATEN	:	SOPPENG
KECAMATAN	:	MARIORIAWA
DESA	:	PANINCONG
WILAYAH KTP		
PROVINSI	:	SULAWESI SELATAN
KABUPATEN	:	SOPPENG
KECAMTAN	:	MARIORIAWA
DESA	:	PANINCONG



Kepala Desa Panincong

MARDIANA